

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	Nomor SOP	6386/Un.22/KABIRO/10/2025
		Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2025
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Biro AUPK ^ Dr. H. Nawawi., M.Fil.I.

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum: 1. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterkaitan: 1. Pemohon Informasi 2. PPID 3. Unit kerja UIN KHAS Jember Peringatan: Apabila Pengujian konsekuensi informasi publik tidak dilaksanakan dengan tepat akan menimbulkan gejolak.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui informasi publik di UIN Walisongo 2. Mengetahui peraturan perundangan Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer 2. Buku Catatan Pencatatan dan Pendataan: Hasil Pengujian konsekuensi informasi publik harus dibuatkan laporan.
--	--

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan	Unit Kerja	Pemohon	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang- undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari pada jam kerja	Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 hari sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/ dokumen dari penguasa informasi/dokumen (Unit Kerja)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	7 hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

